



**BUPATI MEMPAWAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 42 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBERIAN HIBAH PEMERINTAH  
KABUPATEN MEMPAWAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MEMPAWAH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan BAB II huruf D angka 2 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan pedoman Pemberian Hibah Pemerintah Kabupaten Mempawah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Hibah Pemerintah Kabupaten Mempawah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN HIBAH  
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dalam otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah.
5. Perangkat Daerah terdiri dari Sekertariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) atau dalam hal ini adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asct Daerah yang bertugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.



14. Dokumen Pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA- SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
17. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah.
18. Situs Web adalah sejumlah halaman web yang memiliki topik terkait, terkadang disertai pula dengan berkas-berkas gambar, video atau jenis-jenis berkas lainnya, yang ditempatkan setidaknya pada sebuah server web yang bisa diakses melalui jaringan seperti internet, ataupun jaringan wilayah lokal (LAN) melalui alamat internet yang dikenal sebagai URL.
19. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Tim Pertimbangan adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka memberikan pertimbangan terhadap usulan hibah yang diketuai oleh Inspektur dan beranggotakan OPD teknis
21. Tata Usaha pimpinan yang selanjutnya disingkat TU Pimpinan adalah sub Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah.

## BAB II BELANJA HIBAH

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Belanja Hibah dapat diberikan kepada:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah daerah lainnya;
  - c. Badan usaha milik negara;
  - d. BUMD;
  - e. Badan dan lembaga; dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
  - f. Partai Politik



- (2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dengan dirinci objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (5) Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 3

- (1) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dengan ketentuan :
  - a. Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
  - b. Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - c. Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik
  - d. Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun Anggaran Pendapatan Negara.
  - e. Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dilakukan dengan ketentuan :

a. Hibah kepada badan dan lembaga :

- 1) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 2) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota;
- 3) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala satuan kerja terkait sesuai dengan kewenangannya.
- 4) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

b. Hibah kepada Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

- 1) Memiliki kepengurusan di daerah domisili;
- 2) Memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
- 3) Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan diluar wilayah administrasi pemerintah daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.

d. Hibah kepada Organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

- 1) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
- 2) berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Mempawah; dan
- 3) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

- (6) Belanja Hibah bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kriteria dan Pengajuan Proposal

Pasal 4

- (1) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan
  - c. Tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
    - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan lembaga yang telah diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.
    - 2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
    - 3) partai politik dan/atau
    - 4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - d. Memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - e. Memenuhi persyaratan penerima Hibah.
- (2) Kegiatan yang dapat didukung oleh dana hibah, adalah kegiatan yang terkait dengan:
- a. peningkatan efektifitas instansi-instansi vertikal di daerah Kabupaten Mempawah;
  - b. peningkatan pelayanan publik di daerah Kecamatan se Kabupaten Mempawah;
  - c. peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Negara atau badan Usaha Milik Daerah;
  - d. keagamaan, pendidikan keagamaan, pengembangan kemandirian umat dan peningkatan kerukunan antar umat beragama;
  - e. kepemudaan termasuk kesehatan remaja, pencegahan dan penanggulangan penggunaan narkoba;
  - f. pemberdayaan perempuan, kesehatan ibu dan anak dan upaya-upaya pendukung keadilan gender;
  - g. pendidikan formal, nonformal, dan pendidikan berbasis masyarakat;
  - h. upaya untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan pada rakyat miskin;
  - i. upaya-upaya pengembangan seni dan budaya;
  - j. pembinaan olahraga berprestasi non-profesional;



- k. penguatan harmonisasi antar kelompok sosial masyarakat;
- l. upaya untuk memperbaiki dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup dan sumberdaya alam;
- m. penguatan kelembagaan masyarakat agar dapat berfungsi untuk dapat memberikan pelayanan bagi warga masyarakat;
- n. pemberdayaan ekonomi lokal baik melalui penguatan usaha kecil dan menengah maupun usaha lainnya;
- o. pendidikan kewarganegaraan dan kesadaran politik;
- p. bantuan kepada organisasi profesi.

## Pasal 5

- (1) Pengajuan dan pendaftaran Hibah oleh Masyarakat atau Organisasi secara online, melalui:
  - a. Mendaftarkan proposal Hibah melalui website <http://salingbantu.mempawahkab.go.id/> dengan mengisi:
    - username;
    - password.
  - b. Kemudian mengisi Form pendaftaran dengan mengisi:
    - Username;
    - Password;
    - Ulangi password;
    - Nama (individu atau Organisasi);
    - Alamat;
    - Nomor telepon;
    - Nomor KTP;
    - Email.
  - c. Proposal secara tertulis disampaikan ke Bupati Mempawah melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah.
- (2) Proposal yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Syarat pengajuan proposal :
    - 1) Proposal  
Isi Proposal harus ada:
      - latar Belakang;
      - maksud dan tujuan;
      - waktu pelaksanaan tidak boleh fleksibel harus ditentukan dari tanggal berapa pelaksanaan sampai batas waktu penyelesaian.
    - 2) Nomor telepon pemohon proposal yang bisa di hubungi;
    - 3) Fotocopy KTP Ketua Panitia atau Sekretaris;
    - 4) Rincian anggaran Biaya;
    - 5) Foto/ Sketsa Bangunan;
    - 6) Fotocopy rekening Bank yang masih aktif atas nama lembaga;
    - 7) Softcopy proposal dalam bentuk PDF (maksimal 1MB);
    - 8) Yang bersangkutan harus punya email.
  - b. Persyaratan Administrasi/ kelengkapan administrasi:
    - 1) Akta Notaris Pendiri Lembaga;
    - 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
    - 3) Surat keterangan kesediaan menyediakan dana pendamping;
    - 4) Nomor pokok wajib pajak;
    - 5) Surat keterangan domisili lembaga dari desa/kelurahan setempat;

- 6) Izin Operasional Tanda Daftar Lembaga dari Instansi yang berwenang;
  - 7) bukti kontrak sesuai gedung/bangunan bagi lembaga yang kantornya menyewa;
  - c. Contoh format usulan/proposal hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Batas terakhir penyampaian usulan dan proposal Hibah paling lambat sampai akhir bulan Juni tahun berjalan untuk hibah tahun berikutnya.
  - (4) Pengecualian untuk hibah partai politik tidak melalui website <http://salingbantu.mempawahkab.go.id/> karena telah diatur sendiri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

### Bagian Ketiga Seleksi Proposal

#### Pasal 6

- (1) Bupati dalam rangka memverifikasi usulan proposal hibah dapat membentuk Tim Pertimbangan.
- (2) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan keanggotaan, terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Ketua;
  - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
  - c. 3 (tiga) orang Sekretaris;
  - d. Anggota sesuai kebutuhan yang berasal dari Perangkat Daerah terkait.
- (3) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu TAPD dalam :
  - a. mengkoordinasikan SKPD terkait dalam melakukan evaluasi usulan proposal yang diajukan oleh calon penerima Belanja Hibah;
  - b. mendampingi SKPD yang membidangi melihat kondisi keberadaan dan kebutuhan pihak pemohon;
  - c. menerima rekomendasi hasil evaluasi usulan proposal Belanja Hibah yang sudah dilakukan oleh SKPD terkait;
  - d. melakukan rekapitulasi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh SKPD terkait sebagai bahan laporan kepada TAPD;
  - e. memberikan pertimbangan apabila diperlukan dalam pemberian Belanja Hibah kepada TAPD berdasarkan hasil penilaian atas rekomendasi dari SKPD terkait.

## Pasal 7

Bagian Umum (operator) setelah menerima proposal:

- a. Mengecek apakah proposal tersebut sudah didaftarkan di aplikasi melalui website <http://salingbantu.mempawahkab.go.id/>;
- b. Jika belum maka diwajibkan untuk mendaftar terlebih dahulu melalui aplikasi website <http://salingbantu.mempawahkab.go.id/> (pendaftaran online dapat dibantu langsung oleh operator);
- c. Jika proposal hasil pengecekan sudah terdaftar di aplikasi melalui web maka Bagian Umum melakukan verifikasi langsung terhadap kelengkapan persyaratan administrasi;
- d. Jika secara administrasi proposal belum dilengkapi persyaratan yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan maka proposal dikembalikan kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan terhadap syarat-syarat tersebut;
- e. Jika proposal telah melampirkan persyaratan secara lengkap maka proposal dapat diterima dengan tanda terima ditandatangani petugas;
- f. Proposal yang sudah lengkap dan sudah diterima petugas secara resmi diteruskan dengan register ke TU Pimpinan.

## Pasal 8

- (1) TU Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, menerima proposal dari Bagian Umum dengan tanda terima, kemudian:
  - a. TU Pimpinan mencatat pada register:
    - Nama (individu atau organisasi);
    - Judul kegiatan;
    - Deskripsi singkat kegiatan;
    - Nominal yang diajukan di proposal.
  - b. TU pimpinan menaikan langsung kepada Bupati.
- (2) Bupati setelah menerima proposal dari Tata Usaha Pimpinan langsung mendisposisikan kepada Inspektur selaku ketua Tim Pertimbangan.

## Pasal 9

- (1) Setelah Tim Pertimbangan mendapat Proposal dengan disposisi Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2, maka:
  - a. Tim Pertimbangan mendistribusikan kepada SKPD yang tupoksinya berhubungan dengan substansi Proposal tersebut;
  - b. SKPD terkait melakukan peninjauan, dengan:
    - Mengecek keberadaan pengurus dilapangan (kelengkapan keanggotaan pengurus, keaktifan pengurus, keterlibatan/pengetahuan pengurus terhadap proposal yang diajukan) dalam rangka memastikan apakah proposal usulan benar-benar kehendak anggota pengurus;
    - Mengecek keberadaan domisili Sekretariat lembaga dan keaktifan Sekretariat yang bersangkutan;
    - Mengecek aktifitas Organisasi selama ini, dan peran dimasyarakat, serta hubungannya dengan program kegiatan pemerintah;



- Mengecek rencana kegiatan yang pendanaannya yang dimohonkan bantuan Pemerintah Daerah tersebut.
  - c. Hasil peninjauan lapangan SKPD teknis yang tupoksinya berhubungan dengan substansi proposal melakukan kajian-kajian dan menyampaikan hasil evaluasi atas usulan/proposal hibah serta hasil kajian teknis kepada Ketua Tim Pertimbangan;
  - d. Tim Pertimbangan menyampaikan hasil rekomendasi SKPD kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (2) Contoh format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- (1) Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, setelah menerima Rekomendasi meneruskan ke BPKAD melalui Sekretariat TAPD.
- (2) Tugas Sekretariat TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menghimpun proposal dan hasil rekomendasi sesuai usulan masuk untuk bahan rapat TAPD;
  - b. Rapat TAPD dilakukan dalam rangka kajian prioritas sesuai tingkat urgensi yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setelah semua urusan wajib dan pilihan termasuk program kegiatan mandatory spending telah terpenuhi;
  - c. Jika program kegiatan wajib dan pilihan serta program kegiatan mandatory spending belum terpenuhi, maka pemerintah hanya berkewajiban menyediakan hibah untuk organisasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat mendapat hibah secara terus menerus (PMI, Pramuka, Koni, Korpri dan PKK) dan kepada lembaga/organisasi yang sangat urgent.

#### Bagian Keempat Penganggaran

#### Pasal 11

- (1) Belanja hibah dianggarkan dalam RKA-SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing-masing SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dengan rincian objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

#### Bagian Kelima Pelaksanaan dan Penatausahaan Hibah

#### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berdasarkan atas DPA-SKPD.

- (2) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD dan Penerima Hibah.
- (3) Contoh format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
  - f. tata cara pelaporan hibah.

#### Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang dan jenis barang dan jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Contoh Format Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 14

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Penerima belanja hibah mengajukan Permintaan pencairan uang pada SKPD terkait, dengan melampirkan usulan proposal pencairan dan NPHD yang sudah ditandatangani.
- (2) Berdasarkan usulan proposal pencairan dan NPHD yang sudah ditandatangani Penerima Hibah dan Kepala SKPD, SKPD mengajukan Permintaan pencairan dengan menerbitkan SPP dan SPM.
- (3) Berdasarkan pengajuan permintaan pembayaran SKPD, PPKD mempersiapkan proses pencairan hibah dengan menerbitkan SPD dan SP2D.

- (4) Pola pembayaran hibah dapat dilakukan secara penuh atau bertahap sesuai dengan tahapan pekerjaan/ketersediaan anggaran dan pencairan/pembayaran belanja tahap selanjutnya dilakukan setelah diterimanya laporan realisasi dan penggunaan dana hibah tahap sebelumnya, dengan contoh format laporan realisasi dan penggunaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa ringkasan realisasi penggunaan anggaran disertai dengan surat pernyataan kesanggupan dan kebenaran penggunaan dana hibah oleh pimpinan lembaga penerima hibah, dengan contoh format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 16

- (1) Pembayaran hibah dilakukan dalam bentuk uang yang ditransfer langsung oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada Penerima Hibah yang tercantum dalam DPA-SKPD setelah melewati prosedur pencairan dan pembayaran seperti diatur dalam Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dari rekening kas umum Daerah ke rekening Penerima Hibah.

#### Pasal 17

- (1) Setelah hibah diterima di rekening Penerima Hibah, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak penerima dalam pengendalian penggunaan dana hibah sesuai yang disepakati dalam NPHD.
- (2) Pihak Penerima Hibah bertanggungjawab mutlak secara hukum jika terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana tidak sesuai dengan NPHD.

### Bagian Keenam Pelaporan dan Pertanggungjawaban

#### Pasal 18

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait.
- (3) Contoh format Laporan penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 19

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada SKPD terkait dalam tahun anggaran berkenaan.



- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

#### Pasal 20

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
  - a. laporan penggunaan hibah;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan berita acara serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan dana hibah tidak boleh melewati tahun anggaran dan apabila sampai akhir tahun masih terdapat sisa dana harus disetor ke Kas umum daerah Pemerintah Kabupaten Mempawah dengan nomor rekening 50011000017
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (6) Contoh format pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
- (7) Contoh format berita acara serah terima barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 21

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

### BAB III MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 22

- (1) Kepala SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

#### Pasal 23

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB IV AUDIT KEUANGAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah berhak untuk melakukan audit keuangan kepada setiap penerima hibah dengan tujuan untuk memastikan akuntabilitas penggunaan uang daerah.
- (2) Pengendalian terhadap pelaksanaan serta realisasi hibah dilakukan oleh SKPD yang terkait.
- (3) Audit keuangan terhadap pelaksanaan pemberian hibah dilakukan oleh Inspektorat Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Hasil Audit dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- (5) Apabila hasil audit menunjukkan adanya penyimpangan-penyimpangan yang merugikan sejumlah uang daerah maka penerima hibah harus mengembalikan uang tersebut dan disetorkan ke kas umum Daerah Pemerintah Kabupaten Mempawah.
- (6) Apabila organisasi penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menolak mengembalikan uang maka Pemerintah Kabupaten dapat melakukan upaya penuntutan secara hukum ke Pengadilan dan akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

### BAB V PENDANAAN

#### Pasal 25

Seluruh biaya terkait dengan bantuan dana hibah, dan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk mengelola bantuan dana hibah tersebut mulai dari pengajuan dan seleksi proposal, penganggaran, penetapan keputusan, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi, serta audit keuangan dan pengendalian termasuk upaya-upaya hukum terkait dengan penegakan akuntabilitas dibebankan kepada APBD Pemerintah Kabupaten Mempawah.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mempawah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 14-7-2021

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 14-7-2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2021 NOMOR 42



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 42 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERIAN HIBAH PEMERINTAH  
KABUPATEN MEMPAWAH

CONTOH FORMAT

USULAN /PROPOSAL HIBAH

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

....., ..... 20..

Nomor:  
Lamp. : 1(satu) berkas  
Perihal: Permohonan Hibah  
.....

Kepada Yth.

BUPATI MEMPAWAH

Di  
Tempat

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kabupaten/Kota/Desa ..... di wilayah Kalimantan Barat, dan dalam rangka menunjang kegiatan lembaga/Organisasi/Pemerintah ....., kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa ....., sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah.

Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan:

- a.....
- b.....
- c.....
- d..... dst

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian hibah ..... Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon  
(Kepala Lembaga/ Badan/ Ormas)

---

BUPATI MEMPAWAH,

  
ERLINA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 14-1-2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

  
ISMAIL  
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2024 NOMOR 42

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 42 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERIAN HIBAH PEMERINTAH  
KABUPATEN MEMPAWAH

CONTOH FORMAT

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH  
DALAM BENTUK UANG

NO	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	URAIAN USULAN	JUMLAH	BESARAN/NILAI HIBAH YANG DISETUIJUI
I	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.	Dst			

( Tanggal )

KEPALA SKPD .....,

.....



CONTOH FORMAT

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH  
DALAM BENTUK BARANG

N O	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	URAIAN USULAN	JUMLAH UNIT	REKOMEN DASI	
				JML UNIT	JML Rp.
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					

( Tanggal )

KEPALA SKPD.....,

.....

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan dan dimuat  
pada tanggal 14-7-2021  
SEKRETAIRIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAI

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2021 NOMOR 42

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 42 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERIAN HIBAH PEMERINTAH  
KABUPATEN MEMPAWAH

CONTOH FORMAT

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)  
DALAM BENTUK UANG**

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan .....  
tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja: .....  
Yang bertindak untuk dan atas nama BUPATI MEMPAWAH yang selanjutnya  
disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : .....  
No KTP : .....  
Jabatan dalam Organisasi: .....  
Alamat : .....

Yang bertindak untuk dan atas nama .....  
(sekolah) .....Desa/Kelurahan.....Kecamatan  
.....  
Kabupaten/Kota ..... yang selanjutnya disebut PIHAK  
KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan  
sebagai berikut:

**Pasal 1**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan hibah kepada **PIHAK KEDUA**, berupa uang  
sebesar Rp..... (.....  
rupiah)
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk  
.....

**Pasal 2**

- (1) Pencairan dana hibah dilakukan secara triwulanan sesuai alokasi yang ditetapkan.
- (2) Untuk pencairan hibah, **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada  
**PIHAK PERTAMA**, dengan dilampiri:
  - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  - b. Foto copy Rekening yang masih aktif;
  - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang  
diterima akan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) **PIHAK KEDUA** setelah menerima dana hibah dari **PIHAK PERTAMA**, segera  
melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 3

- (1) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA.

### Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA, tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban segera mencairkan dana hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan menyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah.

### Pasal 5

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

**PIHAK KEDUA,**

(Nama Pencrima Hibah)

**PIHAK PERTAMA,**

(Nama Pemberi Hibah)

Disundangkan di Mempawah  
pada tanggal 14-7-2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL  
BUPATI DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TANPA 2021 NOMOR 92

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA



LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 42 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERIAN HIBAH PEMERINTAH  
KABUPATEN MEMPAWAH

CONTOH FORMAT

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)  
DALAM BENTUK BARANG/JASA**

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan .....  
tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini:

III. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja: .....  
Yang bertindak untuk dan atas nama BUPATI MEMPAWAH yang selanjutnya  
disebut **PIHAK PERTAMA**.

IV. Nama : .....  
No KTP: .....  
Jabatan dalam Organisasi: .....  
Alamat : .....

Yang bertindak untuk dan atas nama .....  
(sekolah) .....Desa/Kelurahan.....Kecamatan

.....  
Kabupaten/Kota ..... yang selanjutnya disebut **PIHAK  
KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan  
sebagai berikut:

**Pasal 1**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan hibah kepada **PIHAK KEDUA**, berupa barang  
sejumlah.....unit dengan nilai sebesar Rp.....  
(..... rupiah)
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk  
.....

**Pasal 2**

- (1) Pihak **PERTAMA** menyerahkan barang kepada Pihak **KEDUA** dalam kondisi  
keadaan baik.
- (2) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan berita acara  
serah terima barang.
- (3) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah  
penandatanganan NPHD ini.

Pasal 3

- (1) Pihak KEDUA wajib menggunakan barang yang diterima sesuai dengan peruntukkan.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA,

(Nama Penerima Hibah)

PIHAK PERTAMA,

(Nama Pemberi Hibah)

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal... 15/1/2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN ...2021... NOMOR ...42...

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 42 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERIAN HIBAH PEMERINTAH  
KABUPATEN MEMPAWAH

CONTOH FORMAT

KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR      TAHUN

TENTANG

DAFTAR PENERIMA HIBAH BESERTA JUMLAH UANG ATAU  
BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN .....

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima hibah beserta jumlah uang dan barang/jasa yang dihibahkan kepada penerima hibah di Kabupaten Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati mempawah tentang Daftar Penerima Hibah beserta Jumlah Uang dan Barang/Jasa.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor ... Tahun ..... tentang APBD Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran.....;
2. Peraturan Bupati Mempawah Nomor ....Tahun ..... tentang Penjabaran APBD Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran .....;
3. Peraturan Bupati Mempawah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
- Menetapkan : Daftar Penerima Hibah beserta Jumlah Uang dan Barang atau Jasa Tahun Anggaran .....
- KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Hibah beserta Jumlah Uang untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menetapkan Daftar Penerima Hibah berupa barang/jasa untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dietatpkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:.....

Pada tanggal .....

BUPATI MEMPAWAH,

.....



**DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN JUMLAH YANG DITERIMA**

NO	PENERIMA HIBAH	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		
dst		

BUPATI MEMPAWAH,

.....

**DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG/JASA, JUMLAH DAN NILAI  
YANG DITERIMA**

NO	PENERIMA HIBAH	JUMLAH BARANG (UNIT)	NILAI BARANG (Rp.)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst			

BUPATI MEMPAWAH,

BUPATI MEMPAWAH,

ERDINA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 19-7-2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

**ISMAIL**

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2024 NOMOR 42

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 42 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERIAN HIBAH PEMERINTAH  
KABUPATEN MEMPAWAH

CONTOH FORMAT

LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA

OLEH .....

TRIWULAN: ..... TA .....

..... 20...

Nomor:  
Lamp. : 1(satu) berkas  
Perihal: Laporan Penggunaan  
Dana Hibah

Kepada Yth.  
BUPATI MEMPAWAH  
Di  
Mempawah

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Laporan Penggunaan Dana Hibah untuk Triwulan ..... sejumlah Rp..... (..... rupiah)

Dana Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

**RINCIAN PENGGUNAAN DANA HIBAH TRIWULAN .....**

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pencetakan Daftar Pemilih		
2.	Pengadaan Kotak Suara		
3.	Honorarium		
4.	Dst		
	TOTAL		

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

Penerima Hibah,

.....



CONTOH FORMAT

LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG  
DITERIMA OLEH .....  
TAHUN ANGGARAN.....

Nomor:  
Lamp. : 1(satu) berkas  
Perihal : Laporan Penggunaan  
Dana Hibah

.....  
Kepada Yth.  
BUPATI MEMPAWAH  
Di  
Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Laporan Penggunaan Hibah sebanyak ..... unit dengan nilai Rp..... (..... rupiah)

Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

Penerima Hibah,

.....  
BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 14-7-2021  
SEKRETARIS DAERAH RAMAIPATEN MEMPAWAH

ISMAIL  
BERDAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2021 NOMOR 42

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 42 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERIAN HIBAH PEMERINTAH  
KABUPATEN MEMPAWAH

CONTOH FORMAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

Nomor: .....

Pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun....., bertempat di..... berdasarkan NHPD Nomor ..... tanggal ..... dan Keputusan BUPATI PONTIANAK Nomor..... tanggal..... tentang hibah barang/jasa, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. .... BUPATI MEMPAWAH/Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. .... Ketua Lembaga/Organisasi/Anggota Masyarakat ..... yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang/jasa sebanyak ..... unit dengan nilai sebesar Rp..... (..... rupiah) untuk dihibahkan kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA  
BUPATI MEMPAWAH/  
PEJABAT YANG MEWAKILI

PIHAK KEDUA  
KETUA  
LEMBAGA/BADAN/ORGANISASI

(.....)

(.....)

BUPATI MEMPAWAH,

EN A

Dicindangkan di Mempawah  
pada tanggal 14.7.2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMA LB  
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2021 NOMOR 42

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR     TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERIAN HIBAH PEMERINTAH  
KABUPATEN MEMPAWAH

CONTOH FORMAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB  
PENGUNAAN HIBAH UANG

Nomor: .....

Yang bertanda tangan di bawah ini ..... selaku Pimpinan Organisasi/Lembaga/Badan ....., menyatakan bertanggungjawab atas penggunaan dana yang telah diterima sesuai NPHD dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal.....

Penerima hibah .....

.....

BUPATI MEMPAWAH,

ERINA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 14-7-2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL  
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2024... NOMOR 42.....